

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan pondok pesantren adalah melalui putusan 989/Pid.Sus/2021/Pn Bdg dengan nama terdakwa Heri Wirawan maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual pada anak di lingkungan pondok pesantren disebabkan beberapa faktor yang pertama bahwa korban yang masih berstatus anak belum memahami betul norma yang baik dan yang menyimpang sehingga membuat anak mudah di doktrin dengan pemahaman yang salah. Kedua, sistem pendidikan pesantren yang bersifat sekolah asrama (*boarding school*) menjadi faktor paling besar terjadinya kekerasan seksual karena anak tidak bisa di awasi secara langsung oleh orang tua dan membuat interaksi menjadi terbatas sehingga anak jadi tidak bisa terbuka kepada orang tua tentang apa yang mereka alami. Ketiga, tidak adanya pengawas dan pengontrol khusus dari instansi pemerintahan yang bertugas untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan tenaga pendidik terhadap para santri atau santriwati.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada lingkungan pendidikan pondok pesantren, adalah Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di lingkungan pondok pesantren merupakan unsur

yang dapat menambah hukuman pidana sehingga pertanggungjawaban pelakunya menjadi lebih berat jika pelakunya merupakan pendidik atau tenaga kependidikan didalam pondok pesantren yang merupakan salah satu instansi pendidikan.

Apabila pelaku kekerasan seksual pada anak memenuhi unsur didalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Maka pertanggungjawabannya sesuai dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Namun jika terjadi di lingkungan pendidikan seperti pondok pesantren pertanggungjawabannya di tambah 1/3 (satu per tiga) apabila yang melakukan kekerasan seksual adalah pendidik atau tenaga pendidik hal ini sesuai dengan pasal 81 Ayat (3). Apabila korban kekerasan seksual pada anak didalam lingkungan pondok pesantren mengakibatkan jumlah korban lebih dari 1 (satu) orang maka pidana penjaranya berubah menjadi dapat dihukum mati, di penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sesuai pada pasal 81 ayat (5). Pelaku juga dapat dikenakan pidana tambahan disamping pidana pokok yang di berikan Hakim. Terhadap ketentuan yang telah dijelaskan, pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi (apabila pelaku pernah melakukan kejahatan yang sama sebelumnya serta jika pelaku menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang). Pidana tambahan hanya dapat dilakukan apabila pelaku tidak di pidana mati atau di pidana penjara seumur hidup. Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga sudah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 sehingga tidak bisa dilakukan secara

sembarangan. Pelaku kekerasan seksual pada anak juga dapat dikenakan restitusi sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

B. Saran

1. Dalam mewujudkan perlindungan pada anak dari kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren, sebaiknya diberikan pembelajaran mengenai nilai-nilai norma yang baik dan memberikan pengetahuan perlakuan yang pantas dan tidak pantas dari pihak yang berwenang seperti Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau KPAI sehingga anak dapat mengetahui mana batas wajar perlakuan orang dewasa terhadap anak-anak. Selain itu, membuat unit khusus yang menjadi satu dengan pondok pesantren untuk memantau setiap pondok pesantren dalam menjalankan kurikulum serta kegiatan pondok pesantren secara langsung sehingga apabila anak mengalami kekerasan mereka dapat dengan nyaman bercerita dan tidak takut terintimidasi oleh pelaku kekerasan seksual.
2. Secara perundang-undangan Indonesia sudah cukup lengkap terkait pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan seksual pada anak, namun tidak menjadi sebuah kepastian bahwa sertiap pelaku kekerasan seksual pada anak memberikan pertanggungjawaban setimpal dengan kejahatannya. Adapun pemberian sanksi tambahan berupa pengumuman identitas, sebaiknya pada kasus kekerasan seksual terhadap anak hendaknya dijadikan salah satu sanksi wajib jika pelaku tidak di jatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.